



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO
Nomor :503.648.1/0021/I/IMB/DPM-PPTSP/2018

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan saudara KIAT SUN (Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Rumah Abu Lao Co) tanggal 15 Januari 2018 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/247/PUPR/2018 Tanggal 30 Januari 2018
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Pemohon | : KIAT SUN (Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Vihara Rumah Abu Lao Co) |
| Jenis Bangunan | : Rumah Ibadah |
| Fungsi Utama Bangunan | : Rumah Ibadah |
| Jumlah Unit | : 1 (satu) Unit |
| Jumlah Lantai | : 3 (tiga) |
| Luas Bangunan | : Lantai I = 978 m2, Lantai II = 978 m2 dan Lantai III = 978 m2 |
| Panjang Bangunan | : null m2 |
| Luas Tanah | : 13.969 m2 |
| Alamat Lokasi Bangunan | : Jalan Tahura Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat |
| Atap Bangunan | : Genteng Metal |
| Jarak Dari Tepi Roolyn | : 12,5 m' |
| Titik Koordinat | : null |
| Surat Tanah | : null |

- KEDUA : Agar mengedepankan karakteristik nuansa Budaya Karo pada bangunanya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU di atas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 2 002**

- KEDUA : Agar mengedepankan karakteristik nuansa Budaya Karo pada bangunanya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status kepemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU di atas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- tembusan : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 2 002**